

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan kesejahteraan dan juga keadilan kepada masyarakatnya karena setiap warga Negara mempunyai hak-hak yang harus didapatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam hal ini juga sudah tercantum didalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”. Dalam melaksanakan peran tersebut, pemerintah harus melakukan berbagai macam cara untuk tetap bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dengan secara menyeluruh ke setiap masyarakat, salah satu cara yang dilakukan yaitu mengatur permasalahan yang berkaitan tentang ketenagakerjaan karena akan berdampak terhadap pengupahan yang bertujuan memajukan masyarakat. Hal tersebut merupakan peran yang sangat penting karena dalam mengatur bidang ketenagakerjaan membutuhkan kepastian hukum untuk menjadi acuan dalam mengatur permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan selalu dibicarakan oleh banyak kalangan, baik oleh pengusaha, pekerja maupun pemerintah. Hal yang dibahas mulai dari perjanjian kerja yang merupakan awal dari hubungan kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemogokan, masalah pengupahan, jaminan sosial, uang pesangon, dan lain sebagainya.¹

Hubungan kerjasama ini dari kedua pihak antara pengusaha dengan pekerja atau buruh ini memiliki hak-hak yang sama-sama harus diberikan oleh masing-masing pihak yang bekerjasama ini. Salah satunya ialah Pengusaha mempunyai hak untuk mendapatkan hasil produk atau jasa dari upah yang diberikan kepada para pekerja atau buruh, sedangkan para pekerja atau buruh mempunyai hak untuk mendapatkan upah dari hasil produk atau jasa yang mereka berikan. Didalam perumusan suatu sistem upah, hubungan antara kedua belah pihak ini mempunyai kecenderungan yang berbebeda-beda. Pengusaha

¹ Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Medan: USU Press, 2015), hlm. 32.

menginginkan dalam memberikan upah yang terbilang rendah dikarenakan bagi pengusaha upah akan mengurangi keuntungan yang didapat. Sedangkan pekerja atau buruh menginginkan jumlah upah yang didapatkan terbilang tinggi karena agar meningkatkan kesejahteraan kehidupan sehari-hari.

Di tengah dampak dari covid-19 yang membuat perekonomian menjadi belum stabil mengharuskan pemerintah mengambil sikap tegas dalam menetapkan upah minimum agar para buruh atau pekerja tetap mendapatkan hak yang semestinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Iman Soepomo, buruh adalah suatu status yang walaupun secara yuridis merupakan individu yang bebas, akan tetapi secara sosiologis buruh adalah bukan individu yang bebas, karena buruh tidak memiliki bekal hidup lain selain tenaganya sendiri, serta secara terpaksa menjual tenaganya pada orang lain, dimana ia tidak dapat menentukan syarat-syarat kerja. Maka karena itulah buruh selalu dekat dengan keadaan yang tidak adil, dan diskriminatif.² Oleh karena hal itulah pemerintah harus mengeluarkan suatu perundang-undangan untuk melindungi hak-hak tersebut karena masih banyak tenaga kerja/pekerja dari suatu perusahaan yang belum memperoleh upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.³

Pemerintah dalam menyikapi permasalahan ini membuat beberapa undang-undang untuk melindungi hak-hak dari para pekerja atau buruh terutama dalam hal menentukan standar dari pemberian upah. Karena hal ini sudah termasuk kedalam perlindungan kerja, yang bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.⁴ Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah pembuatan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja Dengan berlandaskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satu upaya pemerintah Indonesia yaitu membentuk Undang-Undang No. 11 Tahun

² Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan, edisi revisi cetakan ke-13*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 8-9.

³ Hetiyasari, *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal USM Law Review 5, no. 1 2022, hlm. 41.

⁴ Suhartoyo, "Perlindungan Buruh Bagi Buruh dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional", *Administrative Law & Governance Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2, Nomor 2 Juni 2019, hlm. 328.

2020 Tentang cipta kerja. Undang-Undang baru tersebut pada saat ini lebih dikenal dengan *omnibus law ciptaker*. *Omnibus law* merupakan suatu metode dalam pembuatan regulasi yang berisikan beberapa peraturan yang disatukan dalam satuan paket hukum. Didalam *omnibus law* tersebut tidak hanya mengatur terkait ketenagakerjaan saja tetapi mengatur tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan dan juga pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Didalam *omnibus law* ini mengganti atau menghapus Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya dan diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Undang-undang tersebut terdapat salah satu klaster yang mengatur terkait ketenagakerjaan. Pada bagian ketenagakerjaan ini merupakan tiga undang-undang yang dileburkan menjadi satu dengan alasan berupaya untuk membuat tiga undang-undang tersebut menjadi memiliki satu jalan yang sama yaitu bisa memberikan para investor melihat regulasi yang sudah disempurnakan tanpa perlu untuk khawatir terdapat regulasi yang saling tumpang tindih yang mengakibatkan kerugian bagi investor itu sendiri.⁵ Tiga undang-undang yang dileburkan itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pengesahan Omnibus Law memunculkan banyak sekali pro dan kontra di dalamnya karena di nilai akan merugikan para buruh/pekerja. Tetapi bagi pemerintah itu sendiri ini merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk memajukan ekonomi di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto *Omnibus Law* Cipta Kerja ini dapat membantu untuk menguatkan pertumbuhan perekonomian Negara Indonesia di tengah wabah covid-19 ini. Pemerintah telah melakukan kajian untuk penciptaan lapangan kerja, kebutuhan terhadap hak kekayaan intelektual dan lainnya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini pemerintah berambisi untuk lepas dari negara berpenghasilan rendah. Menjadikan Indonesia negara

⁵ Fajar Kurniawan, *Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK*, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5 No. 1, Juni 2020, hlm. 64.

yang efisien, regulasi yang simpel dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berusaha secara mudah.

Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya harus ditolak ataupun direvisi ketika hal tersebut tidak benar, begitupula dengan hukum dan institusi tidak peduli betapapun rapi dan efisiennya harus direformasi atau dihapuskan ketika hal tersebut tidak adil.⁶ Hal tersebut juga berlaku di *omnibus law*, dikarenakan terdapat berbagai macam permasalahan dari mulai pembuatan dan juga isi dari *omnibus law* itu sendiri membuat beberapa kalangan masyarakat menggugat ke Mahkamah Konstitusi agar menghapus undang-undang tersebut. Dan pada akhirnya keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan tersebut dan mengabulkan sebagian permohonan dan menegaskan bahwa undang-undang tersebut terdapat beberapa perbaikan yang harus di lakukan.

Putusan tersebut Mahkamah konstitusi melarang adanya kebijakan ataupun peraturan yang muncul berkenaan dengan undang-undang cipta kerja ini. Hal tersebut termasuk peraturan turunan dan juga kebijakan yang memiliki sifat strategis dan juga berdampak luas untuk undang-undang cipta kerja. Hal ini berlaku sampai undang-undang cipta kerja ini mendapatkan perbaikan. Dan dalam putusan tersebut membuat undang-undang no. 11 tahun 2020 menjadi inkonstitusional bersyarat dan diberikan tengat waktu sampai 2024 untuk memperbaiki undang-undang ini, apabila tidak diperbaiki maka undang-undang tersebut akan dihapuskan.

Dampak terjadinya keputusan Mahkamah Kontitusi tersebut membuat kerancuan dalam menentukan besaran upah minimum untuk di tahun 2023 karena peraturan yang mengatur hal tersebut menjadi Undang-Undang yang bersifat inkontitusional. Menyikapi hal tersebut Kementrian Ketenagakerjaan mengeluarkan Permenaker No. 18 Tahun 2022 untuk mengatur terkait formulasi dalam menentukan upah minimum untuk tahun 2023. Di dalam Permenaker No. 18 Tahun 2022 terdapat perubahan untuk formulasi perhitungan upah minimum

⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 3-4.

yang tercantum pada pasal 6 yang berbunyi:⁷ (1) Daerah yang telah memiliki Upah Minimum, penetapan Upah Minimum dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah Minimum, (2) Penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun 2023 dihitung menggunakan formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, (3) Formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

$$UM(t+1) = UM(t) + (\text{Penyesuaian Nilai UM} \times UM(t))$$

$$\text{Penyesuaian Nilai UM} = \text{Inflasi} + (\text{PE} \times \alpha)$$

Munculnya kembali Undang-Undang yang baru untuk mengatur permasalahan dalam formulasi perhitungan upah minimum untuk tahun 2023, membuat beberapa pengamat hukum mempertanyakan kepastian hukum yang ada. Menurut Ketua Dewa Peengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Ning Wahyu Astutik menilai, terbitnya Permenaker No. 18 Tahun 2022 ini telah melanggar hasil keputusan MK, dimana dinyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁸ Dan juga isi dari Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang penentuan upah minimum dinilai akan menimbulkan UMK-UMK yang nanti tingginya akan ada di atas ambang batas, membuat kenaikan yang bisa jauh lebih tinggi dibandingkan oleh Negara lain. Itu bisa membuat pukulan terhadap industri padat karya di beberapa daerah yang padahal sudah berjuang untuk mendapatkan upah khusus padat karya untuk bisa tetap *survive* apalagi di tengah dampak dari covid-19.

Dari sisi para pekerja mengatakan bahwa ini merupakan langkah yang tepat untuk menentukan upah minimum dan tidak menggunakan PP No. 36 Tahun 2021 yang terbilang merugikan para pekerja. Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal berpendapat untuk bisa tetap menggunakan formulasi yang tercantum di Permenaker No. 18 Tahun 2022 bukan hanya untuk di tahun 2023 saja tetapi

⁷ Pasal 6 Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum di Jawa Barat

⁸ <https://www.ayobandung.com/bisnis/pr-795809363/apindo-jabar-tetap-menolak-permenaker-nomor-18-tahun-2022-tentang-upah-minimum-provinsi>

menggunakannya untuk tahun-tahun berikutnya.⁹ Sedangkan menurut pandangan dari Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP SPSI) Kabupaten – Kota Bekasi, Zen mutowali, S.H.,CLA berpendapat melalui wawancara yaitu:¹⁰ “Secara normatif, kedudukan dari permenaker nomor 18 tahun 2022 masih tidak jelas karena tidak ada perintah undang-undang turunan terkait ciptaker. Tapi munculnya undang-undang ini menjadi jawaban atas PP No. 36 Tahun 2021 yang merugikan para buruh karena rendahnya kenaikan upah akibat formulasi yang kurang baik.” Walaupun seperti itu masih ada beberapa hal yang di nilai terlalu rumit untuk menentukan suatu besaran upah minimum. Lebih baik dalam formulasi tersebut dibuat lebih sederhana dan mencantumkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam formulasinya. Dan dalam Permenaker No. 18 Tahun 2022 ada hal yang membuat kenaikan upah minimum di tahun 2023 menjadi hanya 10 persen saja, hal ini tercantum didalam pasal 7 Permenaker No. 18 Tahun 2022.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebagai lembaga dibawah naungan pemerintahan yang mempunyai tugas dalam bidang ketenagakerjaan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja dan pendataan kerja atau pengguran serta pengelolaan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan perselisihan hubungan industrial. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Disnaker berperan penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul dari hubungan perusahaan dengan pekerja terkait dengan pengupahan. Oleh karena itu Disnaker dapat menjadi pihak penengah dari setiap permasalahan yang terjadi pada ruang lingkup ketenagakerjaan.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang memiliki upah minimum tertinggi di daerah Jawa Barat bahkan bisa dikatakan salah satu upah minimum tertinggi di Indonesia. walaupun memiliki upah minimum yang tinggi, tetapi ini tidak sebanding dengan biaya kehidupan sehari-hari yang di keluarkan oleh para buruh karena di Kota Bekasi juga memiliki biaya hidup yang tinggi. Oleh karena

⁹<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/20/20332321/apresiasi-terbitnya-permenaker-18-2022-partai-buruh-harus-jadi-dasar-hukum>

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Zen Mutowali Ketua Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi.

itu pembatasan kenaikan upah minimum tidak boleh lebih dari 10 persen menjadi faktor kerugian yang di terima oleh para buruh. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang seimbangnya upah yang didapat juga dikarenakan sudah tidak dipakainya perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam formulasi perhitungan upah minimum tahun 2023.

Tabel 1.1 UMK Kota Bekasi

Tahun	UMK
2019	Rp 4.229.756,61
2020	Rp 4.589.708,90.
2021	Rp 4.791.843,90
2022	Rp 4.816.921,17
2023	Rp 5.158.248,20

Tabel di atas merupakan hasil dari perhitungan UMK menggunakan formulasi yang terdapat pada Pasal 6 Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Penentuan perhitungan UMK tersebut dilakukan oleh Dewan pengupahan Kota Bekasi sebagaimana mengikuti besaran upah minimum kabupaten/kota Bekasi di tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar No 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang UMK Jabar 2023. Berdasarkan keputusan tersebut, diketahui bahwa rata-rata kenaikan UMK di provinsi Jawa Barat adalah sebesar 7,09 persen. Proses penghitungan penetapan UMR 2023 Kota Bekasi yakni inflasi Jawa Barat 2022 \times (pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi \times alpha). $6,12 \text{ persen} \times (3,22 \text{ persen} \times 0,30) = 7,09$. Artinya dengan nilai ini ada penyesuaian rekomendasi UMR dengan kenaikan 7,09 persen. UMR 2022 Kota Bekasi sebesar Rp 4.816.921,17 + (7,09 \times UMR 2022 Rp 4.816.921,17) = Rp 4.816.921,17 + (Rp. 341.327,03 = Rp.5.158.248,20. Dengan nilai ini maka jumlah tersebut menjadi rekomendasi UMR 2023 Kota Bekasi.

Proses penetapan UMK berdasarkan Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 pasal 16 pasal 1 Penghitungan nilai Upah Minimum kabupaten/kota dilakukan oleh Dewan Pengupahan

Kabupaten/Kota. Pasal 2 Hasil penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas. Pasal 3 Gubernur meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan Upah Minimum kabupaten/kota yang direkomendasikan oleh Bupati/Walikota. Pasal 4 Dalam hal hasil penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota lebih rendah dari nilai Upah Minimum provinsi maka Bupati/Walikota tidak dapat merekomendasikan nilai Upah Minimum kabupaten/kota kepada Gubernur.

Dalam hal ini para pekerja atau buruh memiliki hak yang sama dimata hukum, yang mana pada dasarnya berhak memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, kebebasan memilih dalam proses demokrasi, dan hak memeluk agama. Dengan kata lain hal tersebut guna menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara, sejalan dengan ini ada beberapa prinsip dalam siyasah dusturiyah antara lain *kemaslahatan* dan juga *masalah mursalah*. Di dalam siyasah dusturiyah itu sendiri, hukum itu mempunyai tujuan untuk kemaslahatan dan juga kebahagiaan bagi hidup manusia di dunia dan juga di akhirat kelak, dengan cara mengambil yang bermanfaat dan menolak atau mencegah mudarat yang tidak berguna bagi manusia dan kehidupan. Dengan ini juga kemaslahatan yang di maksud mencakupi seluruh aspek baik itu rohani maupun jasmani, sosial dan juga individual. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum islam yang terdiri dari *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nash* (memelihara keturunan), *hifdz al-maal* (memelihara harta). Kelima aspek di atas merupakan *Al-Maqasid Al-Shari'ah*, menggunakan kelima aspek tersebut dalam mengatur suatu Undang-Undang akan bisa mencapai kemaslahatan yang akan memenuhi kebutuhan *dharuriat* (primer), dan menyempurnakan kebutuhan *hajiyyat* (sekunder), dan juga *tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masih terdapat permasalahan yang timbul dari formulasi yang dipakai untuk mengatur upah minimum yang seharusnya bisa lebih baik lagi dan juga dalam pelaksanaan dari Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum. Maka penulis melakukan penelitian

yang berjudul **KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 6 PERMENAKER NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN UPAH MINIMUM JAWA BARAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Disnaker Kota Bekasi terhadap mekanisme dan latar belakang dalam menentukan upah minimum berdasarkan pasal 6 Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang ketentuan upah minimum Jawa Barat?
2. Bagaimana Strategi Disnaker terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan para buruh di Kota Bekasi berdasarkan pasal 6 Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang ketentuan upah minimum Jawa Barat ?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan dan strategi Disnaker Kota Bekasi tentang ketentuan upah minimum dalam pasal 6 Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang ketentuan upah minimum Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan didalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan Disnaker Kota Bekasi terhadap mekanisme dan latar belakang dalam menentukan upah minimum berdasarkan pasal 6 Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang ketentuan upah minimum Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui strategi Disnaker Kota Bekasi terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan para buruh di Kota Bekasi Bekasi berdasarkan

pasal 6 Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang ketentuan upah minimum Jawa Barat.

3. Untuk menganalisis Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan Disnaker Jawa barat tentang ketentuan upah minimum dalam pasal 6 Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang ketentuan upah minimum Jawa Barat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat Penelitian ini baik secara teoritis atau praktis:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritisnya diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum tata Negara bagi pribadi khususnya dan umumnya kepada pembaca, dan untuk memperkaya riset terkait kelayakan upah bagi para pekerja dan buruh.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Untuk lembaga (Kampus), penelitian ini menambah khazanah keilmuan dalam perspektif kebutuhan hidup layak bagi para pekerja dan buruh serta tinjauan *siyasah dusturiyah* nya terhadap pemberlakuan Pasal 6 Permenaker No. 18 Tahun 2022 untuk aset kampus.
- c. Untuk masyarakat, dapat memberikan wawasan terkait hak-hak kelayakan upah bagi para pekerja dan buruh.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus pada kebijakan yang dirumuskan pemerintah melalui dinas ketengakerjaan terhadap pelaksanaan kebijakannya. Disnaker Jawa Barat dalam membuat produk hukum tentunya harus berpedoman terhadap hukum yang tersedia dan mempertimbangkan indikator lain yang menjadi kebutuhan

masyarakat. Sehingga produk kebijakan nantinya dapat dilaksanakan bersama secara sadar.¹¹

Implementasi dari undang-undang terhadap upah minimum di Provinsi Jawa Barat sebagaimana hal ini di atur dalam peraturan pasal 6 Permenaker Nomer 18 Tahun 2022 tentang ketentuan upah minimum yang di atur tidak mengacu kepada kebutuhan hidup layak yang membuat upah minimum itu terdapat ketidaksenjangan apa yang didapat dengan yang di butuhkan.

Atas dasar hal tersebut, peneliti menggunakan beberapa landasan teori yang menjadi kerangka dalam pemikiran penelitian. Adapun teori yang digunakan yaitu Negara Kesejahteraan, Teori Keadilan dan Teori Kemaslahatan Siyasah Dusturiyah.

Pertama, Teori Negara kesejahteraan ini mengacu kepada peran yang dimainkan Negara untuk menyediakan berbagai pelayanan dan manfaat bagi para warga negaranya agar tetap mendapatkan hak-hak yang memang dimiliki oleh warga Negara. Negara kesejahteraan memiliki empat arti, yaitu :

- a. Keadaan kondisi manusia yang baik, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai.
- b. Dalam tinjauan ekonomi, sejahtera selalu dihubungkan dengan keuntungan atau manfaat kebendaan (ukuran materi) sebagai fungsi kesejahteraan sosial (secara formatif dan substantif bisa bermakna ekonomi kesejahteraan atau kesejahteraan ekonomi).
- c. Dalam tinjauan kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Menunjuk ke aspek keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja; atau yang keadaan pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak cukup atau tidak layak .

¹¹ Rahayu Kusuma Dewi, *Studi Analisis Kebijakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 19.

Di Indonesia hal ini sudah diatur didalam norma dasar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sebagaimana yang tercantum didalam muatan Undnag-Undang tersebut menjadi jelas bahwa Negara mempunyai tanggung jawab agar bisa mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Dan hal ini digunakan peneliti untuk menjadi pembanding dengan formulasi dari perhitungan upah minimum dalam Permenaker No. 18 Tahun 2022.

Dalam cangkupan yang luas, Negara kesejahteraan mengarah kepada sebuah model yang ideal pembangunan yang berfokus terhadap peningkatan kesejahteraan dengan cara menyediakan pelayanan sosial secara universal dan juga komprehensif untuk warganya. Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok ata beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.¹²

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar Negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748- 1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizenz*.¹³ Dalam hal ini Betham menggunakan kata “*utility*” berdasarkan dari prinsip utilitarianisme yang telah ia kembangkan, Betham berpendapat bahwa kebahagiaan ekstra ialah sesuatu yang baik dan begitu juga sebaliknya. Dan pemerintah harus bisa selalu mengarahkan untuk meningkatkan kebagian bagi para warga negaranya.

Dari pandangan Esping Anderson, bahwa Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya

¹² Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta:Reneka Cipta, 2001), hlm. 64.

¹³ Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 71.

(Negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikan.¹⁴ Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu kepada peranan aktif dari Negara untuk bertanggung jawab agar menjamin ketersediaan pelayan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi setiap warganya.

Kedua, berdasarkan dari Teori Keadilan. Menurut pandangan John Rawls adalah struktur dasar masyarakat yang merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asali ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut, mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini disebut dengan keadilan *fairness*.¹⁵

Bagi Rawls, rasionalitas ada 2 bentuk yaitu Instrumental Rationality dimana akal budi yang menjadi instrument untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi, dan kedua yaitu Reasonable, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang perorang. Hal kedua ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan masyarakat.

Rawls mengemukakan teori bagaimana mencapai konsep keadilan masyarakat, yaitu harus ada *well ordered society (roles by public conception of justice)* dan *person moral* yang keduanya dijembatani oleh original position atau posisi asali. Dalam posisi asali, Rawls percaya bahwa semua pihak akan bersikap rasional, dan sebagai orang yang rasional semua pihak akan lebih memilih prinsip keadilan yang ditawarkannya daripada prinsip manfaat (utilitarianisme) atau prinsip keadilan distributif. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang (prinsip keadilan asali).

¹⁴ Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan, pengantar*, (Depok: LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa, 2006), hlm. 8.

¹⁵ John Rawls, *Teori Keadilan, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 12.

2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga:
 - a. Dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang.
 - b. Semua posidan jabatan terbuka bagi semua orang (prinsip keadilan distributive).

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.¹⁶ Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.¹⁷

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, yaitu keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁸ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Ketiga, menggunakan teori Siyasah Dusturiyah dalam kaidah kemaslahatan. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas terkait masalah perundang-undangan Negara, antara lain seperti konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan

¹⁶ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 117.

¹⁷ Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, (Bandung: Pustaka Mizan, 1997), hlm. 1-15.

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia 2004), hlm. 25.

warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi¹⁹. Sedangkan secara terminologis, menurut Abu Wahab Khallaf *siyasah* adalah peraturan perundangan yang dibentuk untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan umat.²⁰ Dan menurut Lous Ma'luf membatasi definisi *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan kemaslahatan. Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* mengatur atau memimpin sesuatu dan mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Kajian siyasah berfokus pada pembahasan Politik Perundang-Undangan yang disebut *Siyasah Dusturiyah*, yaitu ilmu yang mengkaji tentang perundang-undangan mulai dari pembuatan hingga penetapannya (lembaga legislatif), peradilan oleh lembaga pengawas (yudikatif), dan sistem pemerintahan oleh birokrat atau lembaga eksekutif.²¹

Tujuan pelaksanaan dari siyasah dusturiyah ini selalu berlandaskan kepada maqaashid al-syari'ah, secara etimologi, *maqashid syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *almaqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.²² Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Maka dari itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²³

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 3.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13

²² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah Dari Konsep ke Pendekatan*. (Yogyakarta: LkiS 2010), hlm. 178-179.

²³ Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 47.

Dalam siyasah dusturiyah terdapat prinsip yang meninjau sebuah aturan atau kebijakan baik atau tidaknya, yaitu *masalah mursalah*. *Maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan *Maslahah Mursalah* dimaknai sebagai segala sesuatu yang nyata atau menurut ulama usul fiqih adalah kemaslahatan umat, yang didalam syariat tidak mengatur hukum untuk melaksanakan kemaslahatan serta tidak adanya dalil yang menetapkan penolakan atau persetujuan, *Maslahah Mursalah* sendiri dikemukakan melalui metode istilah, dimana istilah tersebut merupakan suatu hal yang dilakukan untuk menetapkan hukum dalam islam terhadap kaidah dan perintah yang belum ada serta peristiwa atau kejadian yang baru dan belum diatur. Hal tersebut bertujuan untuk membuat ketetapan aturan yang harus diatur dalam kehidupan manusia, sesuai dengan *Maqasid Syariah* melaksanakan kedamaian dalam kehidupan.²⁴ Maka dari itu, berdasarkan tujuan ini, peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah harus mengakui dan memelihara kepentingan manusia dan menolak kejahatan.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.²⁵


Berdasarkan kaidah diatas maka dapat dipahami bahwa suatu kebijakan harus mempertimbangkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, tindakan dan kebijaksanaan pemimpin harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.

Permasalahan terkait formulasi penghitungan upah minimum dalam pasal 6 Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang upah minimum, peneliti menggunakan teori kemaslahatan siyasah dusturiyah ini untuk menganalisis dalam peraturan tersebut sudah mencakupi aspek-aspek dari *al-maqasid as-shariah* yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan menjunjung keadilan secara menyeluruh kepada pekerja atau buruh dan juga kepada para pengusaha itu sendiri.

²⁴ Ade Rohayana, *Perubahan Sosial dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Cipta, 2000), hlm. 33.

²⁵ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 109.

Tabel 1.2 Kerangka Pemikiran



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas topic yang sejenis, penelitian tersebut diantaranya:

1. Iin Solihin (2021) - *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Upah Tenaga Kerja Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Penelitian ini membahas mengenai peraturan omnibus law yang memberikan jawaban objektif atas simpang siurnya ketentuan pengupahan sekaligus menganalisis terhadap adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menggantikan Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif pendekatan yuridis normatif-empiris. Adapun yang membedakan antara penelitian penulis dan penelitian yang dilakukan oleh Iin Solihin ialah terkait regulasi yang dipakai. Penelitian Iin Solihin memfokuskan kepada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berdasarkan analisis dari dampak yang akan terjadi. Sedangkan penelitian penulis sendiri menggunakan Permenaker No. 18 Tahun 2022 Pasal 6 tentang upah minimum sebagai payung hukum dalam penelitian. Dan juga penelitian penulis memfokuskan terhadap implementasi dari formulasi yang tercantum pada Permenaker No. 18 Tahun 2022.
2. Annisa (2021) dengan judul *''Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan''*. Pada penelitian tersebut pembahasan diorientasikan pada permasalahan umum kluster ketenagakerjaan serta pemakaian metode omnibus law dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah tentang Ketenagakerjaan yang dikemukakan oleh Abdul Kharim, dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Yang membedakan antara penelitian penulis dan penelitian tersebut adalah terkait segi pembahasan, dalam penelitian Annisa membahas terkait perbandingan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan dalam pembahasan peneliti, memfokuskan

pada kebijakan dari kementerian ketenagakerjaan dalam mengatur upah minimum pada Permenaker No. 18 tahun 2022 Pasal 6 tentang upah minimum yang menggunakan formulasi yang baru dalam perhitungannya.

3. Firman Husaeni (2020) *“Pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/KEP.1220-YANBANGSOS/2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus PT> Sentosa Utama Garmino Sukabumi)*. Pada penelitian tersebut pembahasan dioorientasikan pada pelaksanaan upah pekerja (Khususnya di PT. Sentosa Utama Garmino Sukabumi) berdasar peraturan yang ada saat itu (masih berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kini telah kadaluwarsa karena tergantikan oleh regulasi yang baru yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta aturan turunannya). Yang membedakan antara penelitian penulis dan penelitian tersebut adalah terkait segi pembahasan, dalam penelitian firman husaeni membahas terkait pelaksanaan keputusan dari gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep.1220-yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di tahun 2019. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai formulasi upah minimum terbaru untuk tahun 2023 yang dimana menggunakan variable pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu sebagai acuan. Dan juga penelitian penulis mengambil dari provinsi Jawa Barat dan dari dinas ketenagakerjaan daerah Jawa Barat.